



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KECAMATAN ARSEL
Jl. Iskandar No.89 Telepon 0532-212778 Pangkalan Bun 741112
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ARSEL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 900/ 124 / IX/ 2020

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KECAMATAN ARSEL
TAHUN 2019-2022

CAMAT KECAMATAN ARSEL,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kecamatan arsel disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan arsel Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan arsel Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kecamatan arsel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

- Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kecamatan arsel;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kecamatan arsel Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Kecamatan Kecamatan arsel secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Perubahan IKU Kecamatan Kotawaringin Lama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kecamatan arsel untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kecamatan arsel Tahun 2017- 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal September 2020

CAMAT KECAMATAN ARSEL

MUHAMMAD RAMLAN,S.Sos
NIP. 19650813 200312 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

**PERUBAHAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

INSTANSI : **KECAMATAN KECAMATAN ARSEL**

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”

FUNGSI : 1. 2. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
 3. Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
 4. Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
 5. Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %	Kasi Pelayanan Umum	Rata-rata hasil Survey IKM	Hasil Survey
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Kelurahan Berkembang	Lurah	Sensus potensi Desa/Kel	Data Potensi Desa/Kel
2	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90	Seksi-seksi	(jumlah desa yang dibina/jumlah total desa)X100%	Laporan
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	Sekretariat	Rata-rata Capaian/Realisasi Kegiatan	Laporan

	dalam melaksanakan tugas dan fungsi					
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	C	Camat	Kategori Nilai Hasil Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi

Kotawaringin, September 2020

CAMAT ARUT SELATAN

MUHAMMAD RAMLAN,Sos
NIP.19650813 200312 1 004